



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
- b. bahwa Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki nilai akar sejarah dan kebudayaan serta strategis untuk pengembangan kepariwisataan sebagai wujud tujuan tercapainya arah pembangunan dibidang pariwisata;
- c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
16. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturanperundang-undangan.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
22. Biro usaha perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

23. Agen usaha perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
24. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Usaha restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Usaha rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Usaha kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Usaha jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Usaha pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
31. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

32. Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
33. Usaha pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
34. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
35. Usaha gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36. Usaha gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
37. Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
38. Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
39. Usaha hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
40. Usaha kelab malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.

41. Usaha diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
42. Usaha pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
43. Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
44. Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
45. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
46. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
47. Usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
48. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.

49. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
50. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
51. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
52. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
53. Usaha wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
54. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
56. Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.

57. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
58. Usaha motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.
59. Apartel/kondotel adalah apartemen/kondominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan pembangunan kepariwisataan dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya;
 - f. memajukan kebudayaan daerah;
 - g. mengangkat citra diri;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
- (2) Dalam melakukan pembangunan kepariwisataan Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
 - c. menetapkan daya tarik wisata daerah;
 - d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - e. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - f. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah Kota;

- g. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah Kota;
 - h. memberikan pembinaan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan, sosialisasi tentang peraturan kepariwisataan dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - i. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah Kota;
 - j. memelihara, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah Kota;
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
 - l. melaksanakan pengawasan kegiatan kepariwisataan dalam lingkup Daerah Kota.
- (3) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan yang meliputi:
- a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. promosi dan pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek yang meliputi sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat serta aspek lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB III
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 4

Bidang Usaha Pariwisata antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. *Solus Per Aqua* (SPA);

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 5

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya;
 - b. pengelolaan Museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. pengelolaan obyek ziarah; dan

- e. sub jenis usaha lainnya.
- (3) Sub jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Paragraf 2

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 6

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 3

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan/atau danau wisata;
 - d. angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Paragraf 4

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (6) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau Perorangan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan;
 - e. jasa boga; dan

- f. jasa makanan dan minuman-kesehatan.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Paragraf 6

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 10

- (1) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi jenis usaha :
- a. hotel;
 - b. kondominium hotel;
 - c. apartemen servis;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan;
 - f. vila;
 - g. pondok wisata;
 - h. jasa manajemen hotel;
 - i. hunian wisata senior/lanjut usia;
 - j. rumah wisata;
 - k. motel; dan
 - l. jenis usaha akomodasi lain.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (3) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha :
- a. *homestay*; dan
 - b. *guest house*.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. motel (*transient hotel*); dan
 - b. apartel/kondotel.

- (5) Jenis usaha hotel, motel, apartel dan kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Badan Usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (6) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh perorangan.

Paragraf 7

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. panti pijat;
 - e. taman rekreasi;
 - f. karaoke; dan
 - g. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. rumah bilyard (bola sodok);
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis;
 - d. gelanggang bowling;
 - e. gelanggang/lapangan basket;
 - f. gelanggang/lapangan futsal;
 - g. lapangan bulutangkis;
 - h. gelanggang/ lapangan voli;
 - i. pusat kebugaran jasmani;
 - j. gelanggang olahraga terbuka;
 - k. gelanggang olahraga tertutup; dan
 - l. sub jenis usaha gelanggang olah raga lainnya.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
 - a. sanggar seni;

- b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. bioskop; dan
 - e. sub jenis usaha gelanggang senilainnya.
- (4) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
- a. panti pijat;
 - b. tusuk jari (akupressuris);
 - c. refleksi;
 - d. pijat urat; dan
 - e. sub jenis usaha panti pijat lainnya.
- (5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha :
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. sub jenis usaha taman rekreasi lainnya.
- (6) Sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (7) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum.
- (8) Sub jenis usaha, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, gelanggang/lapangan basket, gelanggang/lapangan futsal, lapangan bulutangkis, gelanggang/lapangan voli, pusat kebugaran jasmani, gelanggang olahraga terbuka dan gelanggang olahraga tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, atau jenis

usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Paragraf 8

Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 12

- (1) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berupa:
 - a. usaha yang menyelenggarakan program pertemuan untuk suatu lembaga atau organisasi;
 - b. usaha yang menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya;
 - c. usaha yang menyelenggarakan kongres, konferensi atau konvensi bagi sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama; dan/atau
 - d. usaha yang menyelenggarakan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Jenis-jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan, penyusunan penyelenggaraan program pertemuan;
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan intensif;
 - c. penyelenggaraan usaha jasa penyelenggaraan konferensi meliputi :
 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;

3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi;
 4. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi; dan
 5. pelayanan terjemahan simultan.
- d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran; dan
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum atau pelaku usaha lainya di bidang kepariwisataan.

Paragraf 9

Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata berupa usaha penyediaan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Jenis-jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan informasi pariwisata mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan/atau
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

- (3) Usaha Jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum atau pelaku usaha lainya di bidang kepariwisataan.

Paragraf 10

Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya di bidang kepariwisataan.

Paragraf 11

Jasa Pramuwisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pramuwisata merupakan usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata/pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Penggunaan tenaga pramuwisata/pemandu wisata lepas hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata/pemandu wisata yang dimiliki oleh usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Penggunaan tenaga pramuwisata/pemandu wisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan persyaratan profesionalisme (bersertifikat) bagi tenaga pramuwisata/ pemandu wisata.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia berbadan hukum atau pelaku usaha lainya di bidang kepariwisataan.

Paragraf 12

Wisata Tirta

Pasal 16

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l meliputi :

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar;
- f. wisata olahraga tirta; dan
- g. dermaga wisata.

Paragraf 13

Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 17

- (1) Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia berbadan hukum atau pelaku usaha lainya di bidang kepariwisataan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Wali Kota.

- (2) Wali Kota berwenang melimpahkan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 19

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (3) Penyelesaian permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, umum dan teknis serta tata cara penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada pengusaha pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.

- (3) Penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan informasi dan data kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata;
- f. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar; dan
- g. melakukan pendataan terhadap usaha pariwisata dalam rangka pembinaan usaha pariwisata termasuk pengusaha perorangan yang tergolong mikro dan kecil.

Pasal 22

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, indah, berperilaku ramah, sopan dan santun, serta menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 23

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi dan data yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata;

- n. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Wali Kota;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Wali Kota;
- c. melakukan perubahan nama dan jenis usaha yang dilakukan tanpa persetujuan Wali Kota;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- e. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Wali Kota.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Non Struktural dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.

- (2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (4) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (5) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

Sumber pembiayaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran tanda daftar usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - f. promosi kepariwisataan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 24 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pengusiran dari lokasi dimana perbuatan dilakukan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran usaha pariwisata, larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara pemberhentian sementara tanda daftar usaha;
 - c. pencabutan izin dan pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
 - d. penyegelan/penutupan pembubaran tempat usaha;
 - e. dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Setiap pelaku usaha pariwisata yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) wajib merubah izin usahannya menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) terhitung sejak 6 (enam) bulan Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Mei 2020

WALI KOTA CIREBON.

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :

(4 / 44 / 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM.

Kepariwisataan telah berkembang menjadi fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama serta aspek lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan daerah dan mengangkat citra diri bangsa dan daerah.

Bahwa agar pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sektor/bidang lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan di Kota Cirebon.

Bahwa Peraturan Daerah yang ada saat ini penyusunan mendasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat-istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan rumah makan adalah *steak house*, *coffee shop*, *ice cream palace*, *cafeteria*, *depot*, *sate house*, *fast food*, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah *bakery*, toko roti, *cake shop* yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pondok wisata adalah *home stay*,
guest house dan sejenisnya yang dikomersilkan.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Syarat profesionalisme tenaga pramuwisata dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dibidang kepariwisataan dan/atau pengalaman kerja di bidang kepariwisataan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang termasuk dalam perubahan kondisi antara lain : perubahan nama, alamat, nama pengurus, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah antara jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha (contoh : dalam izin usaha tercantum salon kecantikan, namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/jenis usaha panti pijat/*massage*).

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 102